

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Informed Consent* bagi pasien gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko diperoleh gambaran bahwa dari dua dokter, dua perawat serta satu petugas rekam medis menerangkan bahwa jika pada saat pasien dalam keadaan gawat darurat namun masih dalam kondisi masih sadar, sebelum diberikan tindakan medis ada beberapa dokumen yang harus diisi oleh pasien/keluarga/intansi pemerintah yang bertanggung jawab atas diri pasien setelah mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepada pasien/keluarga pasien. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Hal ini terjadi pada kasus pasien yang hanya mengalami paparan *covid* yang tidak akan menimbulkan risiko yang berarti. Hal ini didasarkan pada SOP Rumah Sakit tentang *Informed Consent* disebutkan bahwa pernyataan persetujuan dapat diberikan secara lisan pada tindakan yang tidak memberikan risiko tinggi. Dijelaskan juga oleh responden yaitu salah satu staff RSUD Mukomuko bahwa ketika pasien dalam kondisi tidak sadar tanpa ada keluarganya maka dokter & tenaga medis harus segera memberikan perawatan atau pertolongan tanpa harus memberikan *Informed Consent* terlebih dahulu. Hal ini juga sudah

sesuai dengan SOP yang menyebutkan bahwa bilamana pasien tidak sadar dan tidak ada keluarganya, harus ada persetujuan dari direktur dan ditandatangani oleh dokter yang merawat..

2. Tanggung jawab RSUD Mukomuko adalah perlindungan terhadap pasien itu sendiri. Perlindungan ini sangat penting mengingat akibat kelalaian atau kesalahan itu dapat mengakibatkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen. Yang dimaksud kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang. Dokter yang telah melaksanakan suatu tindakan malpraktek dapat diadukan ataupun dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Dinas Kesehatan Kepolisian, serta Jaksa baik secara lisan maupun tertulis yang kemudian dapat didaftarkan gugatannya dalam hal ini secara perdata yang ditujukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini mengakibatkan suatu kerugian bagi pasien. Karena kelalaian ataupun kesehatan yang ditimbulkan oleh pihak rumah sakit baik secara fisik dan non fisik yang menyebabkan kerugian bagi pasien, maka diperlukannya suatu bentuk pemberian ganti rugi atas hal tersebut yang dalam hal ini sebagai suatu upaya nyata dalam memberikan perlindungan hukum.

B. Saran

1. Saran bagi tenaga medis RSUD Mukomuko agar tidak melakukan tindakan medis sebelum pasien dan keluarga pasien menyetujui

Informed Consent. Karena hal itu menyalahi aturan hukum maupun SOP RSUD Mukomuko

2. Sebagai saran selanjutnya, tenaga medis RSUD Mukomuko sebaiknya bagi tenaga medis dalam penyampaian *Informed Consent* disesuaikan dengan karakteristik pasien dan memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi serta dapat menerapkan tambahan metode *repeat back* ialah dimana dokter mesti teliti dan mempertimbangkan berulang kali supaya tidak terjadi kelalaian yang serupa sehingga dapat meningkatkan pemahaman pasien, dan bagi pihak rumah sakit perlu untuk mengevaluasi kembali apakah semua tenaga medis yang melakukan tindakan medis sudah melaksanakan *Informed Consent* sesuai dengan prosedur yang berlaku.

